



**PUTUSAN**

**Nomor 61/PID/2019/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPRI BIN JAHADI**;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 17 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Panto RT. 17, RW. 05 Desa Muara  
Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh

:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 29 April 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H.,M.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di BTN Pepabri Leborg Blok A5 Nomor 9 -10 Rangkasbitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Nomor 4/SK.Pid/II/2019/PN Rkb, tanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 61/Pid.B/2019/PN.Rkb dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor Reg. PERK.PDM II. 32 / LBK / 12 / 2018 tertanggal 30 Januari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

KETIGA

Pasal 385 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. PERK.PDM. 32 / LBK / Ep.2 / 04 / 2019 tertanggal 30 April 2019 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRI Bin JAHADI bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapri Bin Jahadi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak milik Nomor 868 an. Johan Rose
- 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 374/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT Bronto Hartono SH, MKN
- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan yang ditanda tangani Sdr. Ujang Hadi tanggal 19 Maret 2011
- 1 (satu) lembar salinan surat persetujuan ahli waris tanggal 15 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tanah tidak sengketa tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sapri Bin Jahadi
- 1 (satu) buku asli akta jual beli dengan Nomor 116/2013 tanggal 16 agustus 2013 yang ditandatangani oleh Habib Abdillah SPd, Msi, sebagai PPAT sementara Wilayah Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Hj. Dede Rohimah tanggal 19 Maret 2011
- 3 (tiga) lembar fotokopi data himpunan ketetapan pajak (DHKP) terdahulu Desa Muara kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buku asli (SHM) Nomor 141 an. Erwin Solihin Hartana Dikembalikan kepada saksi an. Erwin Solihin Hartana;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam Putusan Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 23 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRI BIN JAHADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar salinan surat persetujuan ahli waris tanggal 15 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tanah tidak sengketa tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sapri Bin Jahadi;
  - 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak milik Nomor 868 an. Johan Rose;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi data himpunan ketetapan pajak (DHKP) terdahulu Desa Muara kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Hj. Dede Rohimah tanggal 19 Maret 2011;Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 374/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT Bronto Hartono, SH, M.Kn., Dikembalikan kepada Saut L. Tobing, S.H.;
  - 1 (satu) buku asli akta jual beli dengan Nomor 116/2013 tanggal 16 agustus 2013 yang ditandatangani oleh Habib Abdillah SPd, Msi, sebagai PPAT sementara Wilayah Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak, Dikembalikan kepada Radianto;
  - 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. Ujang Hadi tanggal 19 Maret 2011,
  - 1 (satu) buku asli (SHM) Nomor 141 an. Erwin Solihin Hartana,Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nurhasan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum. Dan atas Putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb, Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 27 Mei 2019.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan permintaan / pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb, Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai Surat Nomor : W29.U3/1358/HN.01.10/V/2019 Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Perkara Pidana Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 31 Mei 2019 kepada Penuntut Umum. Surat Nomor : W29.U3/1359/HN.01.10/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 kepada Terdakwa maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb, Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menyatakan Terdakwa Sapri Bin Jahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejatinya secara bersama-sama dan menghukum Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari adalah putusan yang berlebihan, tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat Terdakwa sama sekali tidak merasa bersalah;
- Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai pembuatan surat palsu yang isi sebelumnya telah diketahui bahwa tanah yang hendak dijual Sapri Bin Jahadi kepada H. Muhamad Daud telah di klaim kepemilikannya oleh saksi Erwin Solihin Hartana sebagai pemilik SHM Nomor : 141 Tahun 1993, sehingga terhadap tanah tersebut sudah ada sengketa;
- Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan adat Terdakwa asal dari Jahadi bukti Girik/Kititir/Letter C Nomor 1453 Kohir 39 b DI di blok Pandan Jangkung Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak seluas 12.000 M2 dengan SPPT/NOP 36.02.011.001.020-008.0. yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 tanpa ada sengketa;



- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri hanya didasarkan pada adanya salinan surat pernyataan yang dibuat terdakwa Ujang hadi Lajid bin Lajid tertanggal 19 Maret 2011, hanya sekedar formalitas saja;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relass Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb, Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb, Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.
- Bahwa memori banding point 2 Terdakwa mendalilkan bahwa kepemilikan terdakwa atas tanah sengketa adalah berdasarkan turun temurun sejak tahun 1970 dengan bukti Girik / Kititir. Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil tersebut karena fakta dipersidangan terungkap saksi Hujang Haji telah mengetahui bahwa bidang tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa Sapri Bin Jahadi kepada saksi H.Muhammad Daud tersebut sedang dipermasalahkan atau telah di klaim kepemilikannya oleh saksi Erwin Solihin Hartana, namun demikian saksi Ujang Hadi tetap membuat surat keterangan tanah tersebut tidak dalam sengketa sesuai permintaan Terdakwa sebagai salah satu syarat untuk mengurus penerbitan AJB No : 116/2013 antara Terdakwa Sapri Bin Jahadi selaku penjual dengan H. Muhammd Daud selaku pembeli;
- Bahwa dalil memori banding Terdakwa point 4 tidak terungkap dipesidangan, hal tersebut hanya terungkap dalam memori banding;
- Bahwa dalil memori banding yang menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan tidak berdasar hukum karena adanya gugatan terhadap seseorang di PTUN adalah tidak tepat, karena adanya gugatan di PTUN tidak menghapuskan hak Jaksa Penuntu Umum untuk mendakwa dan menuntut seseorang dalam perkara pidana, apalagi masih dalam pertanyaan apakah





gugatan di PTUN terjadi setelah proses pidana dan apakah diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tentang saksi ade charge telah dipertimbangkan dengan tepat dan saksi yang diajukan Penuntut Umum adalah saksi fakta bukan saksi de auditu;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb, Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 23 Mei 2019, memori banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding menurut Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang status barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi adalah tepat apabila barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara kecuali Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 an. Erwin Solihin Hartana harus dikembalikan kepada pemiliknya Erwin Solihin Hartana. Selanjutnya tentang kualifikasi tindak pidana juga perlu diperbaiki dan tidak perlu menyebutkan tentang dakwaan yang terbukti dalam penyebutan kualifikasi suatu tindak pidana yang terbukti dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Mengingat Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 23 Mei 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SAPRI BIN JAHADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak milik Nomor 868 an. Johan Rose

- 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 374/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT Bronto Hartono SH, MKN

- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan yang ditanda tangani Sdr. Ujang Hadi tanggal 19 Maret 2011

- 1 (satu) lembar salinan surat persetujuan ahli waris tanggal 15 Agustus 2013

- 1 (satu) lembar salinan surat keterangan tanah tidak sengketa tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sapri Bin Jahadi

- 1 (satu) buku asli akta jual beli dengan Nomor 116/2013 tanggal 16 agustus 2013 yang ditandatangani oleh Habib Abdillah SPd, Msi, sebagai PPAT sementara Wilayah Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Hj. Dede Rohimah tanggal 19 Maret 2011
- 3 (tiga) lembar fotokopi data himpunan ketetapan pajak (DHKP) terdahulu Desa Muara kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buku asli (SHM) Nomor 141 an. Erwin Solihin Hartana Dikembalikan kepada saksi an. Erwin Solihin Hartana;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh kami Dortianna Pardede, SH, MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Solahuddin, SH, MH dan Dr. Binsar Gultom, SH, SE, MH sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa 9 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Wilan Witarsih, S.IP, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Solahuddin, SH., MH.

Dortianna Pardede, SH., MH.

Ttd.

DR. Binsar Gultom, SH., SE., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wilan Witarsih, S.IP., SH., MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BTN